



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan motivasi kerja serta demi keseragaman Aparatur Sipil Negara, perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu diatur pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;



- 
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35



---

Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



---

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai



---

Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 34), sebagaimana telah diubah



---

dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 69 Tambahan Lembaran Daerah Papua Barat Nomor 66);

15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Papua Barat Nomor 67);
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);



- 
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
4. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.



5. Kartu Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya, dalam bentuk kartu.
6. Petugas administrasi adalah Pegawai yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi .
7. Petugas Operasional adalah Pegawai yang melaksanakan tugas di dalam dan atau di luar kantor yang menangani tugas operasional di lapangan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis dinas/badan yang berlokasi di Provinsi Papua Barat.

## BAB II

### PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pakaian Dinas

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat terdiri dari:
  - a. Pakaian LINMAS
  - b. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari:
    - 1) PDH Warna Khaki;
    - 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
    - 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah Papua
  - c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
  - d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
  - e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
  - f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;



- 
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, terdiri dari:
- Pakaian Dinas Khusus;
  - Pakaian KORPRI;
  - Pakaian Olah Raga.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

### Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai serta wajib dipakai oleh setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan atau acara tertentu.

### Bagian Kedua

### Pakaian Linmas

### Pasal 4

- (1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan tugas sehari – hari.
- (2) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- Pakaian Linmas untuk Pegawai Pria:
    - Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu;
    - Celana panjang warna sama;
    - Ikatan pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga), semuanya berwarna hitam.



- 
4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  5. Papan Nama Pegawai.

b. Pakaian Linmas Wanita:

1. Baju lengan pendek/panjang;
2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna sama; dan
3. Sepatu tertutup (bukan sepatu olah raga) warna hitam.
4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
5. Papan Nama Pegawai.

c. Pakaian Linmas untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian Khaki

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a point 1 dipakai oleh pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan tugas sehari – hari.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. PDH warna khaki untuk Pegawai Pria:

1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
2. Celana panjang warna khaki;
3. Ikat pinggang nilon;
4. Sepatu dan Kaos kaki warna hitam;
5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
6. Papan Nama Pegawai.



b. PDH warnakhaki untuk Pegawai Wanita:

1. Baju lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
3. Sepatu warna hitam;
4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
5. Papan Nama Pegawai.

c. PDH warnakhaki untuk Pegawai Wanita Berjilbab:

1. Baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
2. Rok panjang/celana panjang warna khaki;
3. Sepatu warna hitam;
4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
5. Papan Nama Pegawai;
6. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.

d. PDH warnakhaki untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

#### Bagian Keempat

#### Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

#### Pasal 6

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b point 2, dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- (2) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. PDH Kemeja Putih untuk Pegawai Pria:
    1. Kemeja Putih lengan panjang atau pendek;
    2. Celana panjang warna hitam atau gelap (bukan jenis jeans);
    3. Ikat pinggang nilon;
    4. Sepatu dan Kaos Kaki warna hitam;



- 
5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  6. Papan Nama Pegawai.
- b. PDH KemejaPutih untuk Pegawai Wanita:
1. Baju KemejaPutih lengan pendek atau panjang;
  2. Rok 15 cm di bawah lutut warna hitam atau gelap;
  3. Sepatu warna hitam;
  4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  5. Papan Nama Pegawai.
- c. PDH kemeja putih untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
1. Baju putih lengan panjang;
  2. Rok panjang/celana panjang warna hitam atau gelap;
  3. Sepatu warna hitam;
  4. Lencana KORPRI dan kartutanda pengenal;
  5. Papan Nama Pegawai;
  6. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- d. PDH KemejaPutih untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

### Bagian Kelima

#### Pakaian Dinas Harian Batik Papua

#### Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b point3, dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. PDH batik Papua untuk Pegawai Pria :
    1. Kemeja batik lengan panjang atau pendek;
    2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);



- 
3. Ikat pinggang nilon;
  4. Sepatu dan Kaos Kaki warna hitam;
  5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  6. Papan Nama Pegawai.
- b. PDH batik Papua untuk Pegawai Wanita:
1. Baju/gaun batik lengan pendek atau panjang;
  2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
  3. Sepatu warna hitam;
  4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  5. Papan Nama Pegawai.
- c. PDH batik Papua untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Baju batik lengan panjang;
  2. Rok panjang/celana panjang warna gelap;
  3. Sepatu warna hitam;
  4. Lencana KORPRI dan kartu-tanda pengenal;
  5. Papan Nama Pegawai;
  6. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- d. PDH batik Papua untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam  
Pakaian Sipil Harian  
Pasal 8

- 1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai oleh pejabat eselon I, eselon II dan eselon III.
- 2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna khaki;
- 3) Khusus untuk pejabat eselon I dan eselon II pada acara tertentu dapat menggunakan PSH warna lain.



- 
- 4) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. PSH untuk Pegawai Pria:
    - 1. Kemeja model jas Lengan pendek, warna khaki tanpa atribut;
    - 2. Celana panjang warna khaki;
    - 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
    - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    - 5. Papan Nama Pegawai.
  - b. PSH untuk Pegawai Wanita:
    - 1. Kemeja model jas Lengan pendek, warna khaki tanpa atribut;
    - 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
    - 3. Sepatu warna hitam;
    - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    - 5. Papan Nama Pegawai.
  - c. PSH untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
    - 1. Kemeja model jas lengan panjang, warna khaki tanpa atribut;
    - 2. Rok panjang/celana panjang warna khaki;
    - 3. Sepatu warna hitam;
    - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    - 5. Papan Nama Pegawai;
    - 6. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
  - d. PSH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh

Pakaian Sipil Resmi

Pasal 9

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari atau sesuai undangan.



---

(2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. PSR untuk Pegawai Pria:

1. Kemeja model lengan panjang (krah berdiri) dan celana panjang warna sama;
2. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
4. Papan Nama Pegawai.

b. PSR untuk Pegawai Wanita:

1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dan rok 15 cm di bawah lutut, warna sama;
2. Sepatu warna hitam;
3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
4. Papan Nama Pegawai.

c. PSR untuk Pegawai Wanita Berjilbab:

1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dan rok panjang, warna sama;
2. Sepatu warna hitam;
3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
4. Papan Nama Pegawai;
5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.

d. PSR untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

### Bagian Kedelapan

### Pakaian Sipil Lengkap

### Pasal 10

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipakai pada upacara kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.

(2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. PSL untuk Pegawai Pria:



- 
1. Jas lengan panjang warna gelap;
  2. Celana panjang warna sarna;
  3. Kemeja dengan dasi;
  4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
- b. PSL untuk Pegawai Wanita:
1. Jas lengan panjang warna gelap;
  2. rok 15 cm di bawah lutut, warna sarna;
  3. Kemeja dengan dasi;
  4. Sepatu warna hitam.
- c. PSL untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
1. Jas lengan panjang warna gelap;
  2. Rok panjang / celana panjang, warna sarna;
  3. Kemeja dengan dasi;
  4. Sepatu warna hitam;
  5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- d. PSL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan  
Pakaian Dinas Lapangan  
Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. PDL untuk Pegawai Pria:
    1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki;
    2. Celana panjang warna khaki;
    3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
    4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    5. Papan Nama Pegawai.



- 
- b. PDL untuk Pegawai Wanita :
1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki;
  2. Celana panjang warna khaki;
  3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
  4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  5. Papan Nama Pegawai.
- c. PDL untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
1. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
  2. Celana panjang, warna khaki;
  3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
  4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  5. Papan Nama Pegawai;
  6. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
- d. PDL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
- e. PDL sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kesepuluh  
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepadamasyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat dipakai oleh:
  - a. Pegawai pada Rumah Sakit, Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan, Badan Pelaksana



---

Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;

- b. Pegawai pada UPT termasuk Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan Anjungan Papua Barat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang melayani langsung masyarakat ;
  - c. Petugas Protokol dan Hubungan Masyarakat pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler;
  - d. Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Gubernur.
- (3) Bagi pegawai wanita hamil menggunakan pakaian dinas pegawai yang dimodifikasi.

#### Bagian Kesebelas

#### Pakaian KORPRI

#### Pasal 13

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dipakai pada upacara hari besar Nasional, HUT KORPRI dan upacara lain yang ditentukan.
- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Pria:
    - 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
    - 2. Celana panjang warna biru dongker;
    - 3. Songkok nasional;
    - 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
    - 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    - 6. Papan Nama Pegawai.



- 
- b. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita:
1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
  2. rok 15 cm di bawah lutut, warna biru dongker;
  3. Songkok nasional;
  4. Sepatu warna hitam;
  5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  6. Papan Nama Pegawai.
- c. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
  2. Rok panjang, warna biru dongker;
  3. Kerudung tidak bermotif warna biru dongker;
  4. Sepatu warna hitam;
  5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  6. Papan Nama Pegawai.
- d. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua Belas  
Pakaian Olah Raga  
Pasal 14

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)huruf c dipakai saat kegiatan olah raga.

BAB III  
ATRIBUT PAKAIAN DINAS  
Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas  
\*  
Pasal 15

Atribut pakaian dinas terdiri dari:

- a. Nama Pemerintah Provinsi Papua Barat
- b. Lambang Daerah Provinsi Papua Barat;
- c. Nama Satuan Perangkat Perangkat Daerah



- 
- d. Lencana KORPRI;
  - e. Papan Nama Pegawai;
  - f. Tanda Pengenal;
  - g. Tutup Kepala.

### Bagian Kedua

#### Nama Pemerintah Provinsi Papua Barat

##### Pasal 16

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana di maksud dalam pasal 15 huruf a ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, dibawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi Papua Barat berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMPROV PAPUA BARAT.

### Bagian Ketiga

#### Lambang Daerah Provinsi Papua Barat

##### Pasal 17

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- (2) Lambang Daerah Provinsi Papua Barat bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Papua Barat ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Provinsi Papua Barat berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.



---

Bagian Keempat  
Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Pasal 18

- (1) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c menunjukkan nama instansi tempat bekerja.
- (2) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dipakai semua pegawai dan ditempatkan disebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Kain dengan Jahitan border tertulis nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kelima  
Lencana KORPRI  
Pasal 18

Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, terdiri dari:

- a. bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semuapakaian dinas;
- b. bahan kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL;
- c. ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri;

Bagian Keenam  
Papan Nama Pegawai  
Pasal 19

Papan Nama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, terdiri dari:

- a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas;
- b. bahan kain bordir warna dasar Khaki dengan tulisan warna hitam untuk PDL;
- c. ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan;



---

## Bagian Ketujuh

### Tanda Pengenal

#### Pasal 20

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, terdiri dari :
- a. Bahan PVC Plastik White Glossy;
  - b. Ukuran tanda pengenal panjang 8,5 cm, lebar 5,5 cm.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat:
- a. Bagian depan:
    1. Lambang Daerah.
    2. Nama Pemerintah Provinsi.
    3. Foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang berlaku.
    4. Nama Pegawai.
  - b. Bagian belakang:
    1. Nama Pegawai.
    2. Nomor Induk Pegawai.
    3. Nama Jabatan Struktural/Nama Jabatan Fungsional.
    4. Unit Kerja /Instansi.
    5. Alamat Kantor.
    6. Masa Berlaku
    7. Pejabat yang mengeluarkan.
    8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan.
    9. Nama terang, Pangkat dan NIP Pejabat yang mengeluarkan.
    10. Kode Tanda Pengenal Pegawai.



- 3) Tulisan pada Tanda Pengenal Pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih.
- (4) Warna dasar foto pegawai didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.
- (5) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pejabat:
  - a. Eselon I warna dasar coklat;
  - b. Eselon II warna dasar merah;
  - c. Eselon III warna dasar biru;
  - d. Eselon IV warna dasar hijau; dan
  - e. Pegawai non eselon warna dasar orange.

#### Bagian Kedelapan

#### Tutup Kepala

#### Pasal 21

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, terdiri dari :

- a. Songkok Nasional / Kopiah warna hitam
- b. Topi Linmas
- c. Topi KORPRI
- d. Kerudung

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

#### Pasal 22

- (1) Pakaian Linmas dipakai pada hari Senin.
- (2) PDH Warna Khaki dipakai pada hari Selasa dan Rabu.
- (3) PDH Kemeja Putih dipakai pada hari Kamis.
- (4) PDH Batik dipakai pada hari Jumat.



---

**BAB IV**  
**PENGADAAN PAKAIAN DINAS**

**Pasal 23**

Pengadaan pakaian dinas pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi di masing - masing SKPD.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 24**

Bagi Perangkat Daerah yang menggunakan pakaian dinas di luar Peraturan Gubernur ini dan belum mendapat persetujuan Gubernur, harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

**Pasal 25**

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.

**Pasal 26**

Bagi Pegawai dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang menggunakan pakaian dinas di luar peraturan ini, dapat dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 31 Desember 2015

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2015  
NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


CAP/TTD

- WAFIK WURYANTO.SH  
Nip Pembina Tk.I  
Nip.1970830 198203 1005




I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI PAPUA BARAT

1). Pakaian Dinas LINMAS Pria, Wanita, dan Wanita  
Berjilbab



**Keterangan :**


- j. Krah berdiri
- k. Lidah Bahu
- l. Monogram
- m. Tanda Lokasi LINMAS
- n. Tulisan Provinsi Papua Barat
- o. Papan Nama
- p. Tanda Satuan LINMAS
- q. Tulisan LINMAS
- r. Lambang Provinsi Papua Barat
- a. Saku Baju Atas Kanan dan Kiri
- b. Tanda Pengenal
- c. Baju Lengan Pendek Warna Hijau
- d. Kancing Baju
- e. Ikat Pinggang
- f. Saku Celana Depan Kanan dan Kiri
- g. Celana Panjang Warna Hijau Muda
- h. Sambungan bahu
- i. Saku Celana belakang tertutup sebelah kanan



**Keterangan :**


- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| a. Krah berdiri                 | i. Papan nama                               |
| b. Lidah Bahu                   | j. Tanda Pengenal                           |
| c. Monogram                     | k. Baju Lengan Pendek Warna Hijau           |
| d. Tulisan Provinsi Papua Barat | l. Kancing Baju                             |
| e. Tanda Lokasi LINMAS          | m. Saku Baju Depan Tertutup Kanan dan Kiri  |
| f. Lambang Provinsi Papua Barat | n. Rok 15 cm dibawah lutut Warna Hijau Muda |
| g. Tulisan LINMAS               | o. Celana Panjang Warna Hijau Muda          |
| h. Tanda Satuan LINMAS          |   |





**Keterangan.**


- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| a. Kain Kerudung Warna Hijau    | i. Tulisan LINMAS                          |
| b. Lidah Bahu                   | j. Papan nama                              |
| c. Krah Rebah                   | k. Tanda Pengenal                          |
| d. Tulisan Pemprov Papua Barat  | l. Kancing baju                            |
| e. Monogram                     | m. Baju Lengan Panjang<br>Warna Hijau Muda |
| f. Lokasi LINMAS                | n. Flul                                    |
| g. Lambang Provinsi Papua Barat | o. Rok panjang warna hijau muda            |
| h. Tanda Satuan LINMAS          |  |



Keterangan.


- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| a. Krah rebah                   | h. Papan nama  |
| b. Lidah Bahu                   | i. Tulisan LINMAS                                    |
| c. Monogram                     | j. Tanda Pengenal                                    |
| d. Tulisan Pemprov Papua Barat  | k. Kancing baju                                      |
| e. Tanda Lokasi LINMAS          | l. Baju Lengan Panjang Warna Hijau Muda              |
| f. Tanda Satuan LINMAS          | m. Flul  |
| g. Lambang Provinsi Papua Barat | n. Rok 15 cm di bawah lutut panjang warna hijau muda |

2). Pakaian Dinas (PDH Khaki) Pria, Wanita, dan Wanita Berjilbab



Keterangan :

- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| a. Lidah bahu        | i. Lencana KORPRI                   |
| b. Unit kerja        | j. Nama Prov. Papua Barat           |
| c. Papan nama        | k. Lambang Daerah Prov. Papua Barat |
| d. Saku baju         | l. Tanda pengenal                   |
| e. Kancing baju      | m. Sambungan bahu                   |
| f. Ikat pinggang     | n. Lengan pendek                    |
| g. Saku celana depan | o. Saku celana belakang             |
| h. Krah baju         |                                     |




Keterangan :

- a. Unit kerja
- b. Papan nama
- c. Kancing baju
- d. Krah baju
- e. Lencana KORPRI
- f. Nama Prov. Papua Barat

- g. Lambang Daerah Prov. Papua Barat
- h. Tanda pengenal
- i. Saku depan
- j. Celana panjang






**Keterangan :**

- a. Unit kerja
- b. Papan nama
- c. Kancing baju
- d. kerudung
- e. krah baju
- f. lencana KORPRI
- g. nama Prov. Papua Barat
- h. Lambang Daerah Prov. Papua Barat
- i. Tanda Pengenal
- j. Saku depan
- k. Celana panjang





**Keterangan :**


- a. Unit kerja
- b. Papan nama
- c. Kancing baju
- d. flui
- e. krah baju
- f. lencana KROPRI
- g. nama Prov. Papua Barat
- h. Lambang Daerah Prov. Papua Barat
- i. Tanda pengenal
- j. Flui belakang
- k. Celana panjang



### 3). PAKAIAN DINAS PDH PUTIH


MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.

#### 1. PDH PRIA



Keterangan :  
a. Lencana Korpri  
b. Papan Nama  
c. Tanda Pengenal



#### 2. PDH WANITA






Keterangan :  
a. Lencana Korpri  
b. Papan Nama  
c. Tanda Pengenal



4). Pakaian Dinas Harian ( PDH ) Batik Pria, Wanita, dan Wanita Berjilbab






Keterangan :  
a. Papan Nama  
b. Lambang Korpri  
c. Tanda Pengenal




5). Pakaian Sipil Harian (PSH) Pria, Wanita, Wanita Berjilbab, dan Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Krah Baju.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan nama.






Keterangan :  
 a. Krah Baju.  
 b. Lencana Korpri.  
 c. Saku baju depan

d. Papan nama  
 e. Tanda pengenal  
 f. Kancing.  
 g. Saku bawah dengan tutup  
 h. kerudung




6). Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pria, Wanita, Wanita Berjilbab, dan Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Krah Baju.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan nama.






Keterangan :  
 a. Krah Baju.  
 b. Lencana Korpri.  
 c. Saku baju depan

d. Papan nama  
 e. Tanda pengenal  
 f. Kancing.  
 g. Saku bawah dengan tutup  
 h. kerudung




7). Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pria, Wanita, Wanita Berjilbab, dan Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.
- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.






- Keterangan :
- a. Kemeja warna putih.
  - b. Dasi.
  - c. Lengan panjang.
  - d. Saku atas jas.
  - e. Saku bawah jas dengan tutup.
  - f. Kancing.
  - g. Kerudung




8). Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pria dan Wanita



Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Kancing baju
- c. Unit kerja
- d. Papan nama
- e. Saku baju
- f. Iklat pinggang
- g. Saku depan
- h. Krah baju
- i. Lencana KORPRI
- j. Nama Prov. Papua Barat
- k. Lambang daerah Prov. Papua Barat
- l. Tanda pengenal
- m. Sambungan baju
- n. Saku belakang





Keterangan :


- a. Lidah bahu
- b. Kancing baju
- c. Papan nama
- d. Unit kerja
- e. Saku depan
- f. Krah baju
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Prov. Papua Barat
- i. Lambang Daerah Prov. Papua Barat
- j. Tanda pengenal




---

II. BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. PAPAN NAMA



B. NAMA PEMERINTAH DAERAH



C. LAMBANG DAERAH



D. NAMA OPD



E. TULISAN LINMAS

10 Cm



F. TANDA PENGENAL



---

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO.SH

Nip Pembina Tk.I

Nip.1970830 198203 1005

